

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan dalam pembangunan. Masalah kemiskinan, rendahnya modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia adalah beberapa contoh masalah pembangunan yang harus segera diatasi, termasuk masalah keamanan dan politik yang belum stabil. Dalam kaca mata ekonomi, salah satu cara untuk mengatasi berbagai masalah tersebut adalah dengan mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran yang nyata dari dampak suatu kebijakan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan tersebut dimaksudkan sebagai laju pertumbuhan yang terbentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Ini merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dan berguna untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di masa yang akan datang. Idealnya, setiap proses atas kemampuan sendiri (*self reliant development*) dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Namun keinginan seperti itu sangat sulit diwujudkan. Kondisi objektif menunjukkan bahwa daerah-daerah biasanya mengalami kesulitan dalam membangun perekonomian karena keterbatasan sumber daya manusia, keterbelakangan teknologi dan kekurangan modal.

Dari ketiga hal tersebut yang sering mendapat perhatian lebih adalah masalah kekurangan modal.¹ Dalam konteks inilah pemerintah memandang perlunya menempuh kebijaksanaan yang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada sektor swasta, baik domestik maupun asing, untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Adapun bentuk partisipasi ini adalah penanaman modal

¹ Hendra Esmara, *Teori Ekonomi Makrodan Kebijakan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1991, h. 35.

atau investasi. Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.²

Dewasa ini, isu penanaman modal asing ramai dibicarakan. Hal ini mengingatkan bahwa untuk kelangsungan pembangunan nasional sangat dibutuhkan banyak dana. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi tersebut tidak dapat dicukupi dari investasi pemerintah dan swasta nasional saja. Oleh karena itu, untuk menutupi kekurangan dana dari dalam negeri tersebut dibutuhkan modal dari luar negeri atau modal asing.

Penanaman Modal Asing (PMA) di negara-negara yang sedang berkembang termasuk di Indonesia adalah diperuntukan bagi pengembangan usaha dan menggali potensi ekonomi menjadi kekuatan riil dengan memanfaatkan potensi-potensi modal, *skill atau managerial*, dan teknologi yang dibawa serta para investor asing untuk akselerasi pembangunan ekonomi negara berkembang sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan terus-menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional.³

Indonesia dengan sumberdaya alam yang melimpah memerlukan sumber daya manusia dan sumber keuangan (investasi) untuk membangun perekonomian dan mengelola sumber daya yang ada. Apalagi di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah diatur tentang fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada investor. Pemberian kemudahan ini dimaksudkan agar investor, terutama investor asing mau menanamkan modalnya ke Indonesia. Selain itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengandung dua kepastian bagi pemodal, yaitu:

1. Kepastian perbaikan iklim investasi dengan berbagai insentif perpajakan, keimigrasian dan pertanahan.
2. Kepastian kesempatan dan daya saing bagi para investor.

Hubungan antara investor dengan penerima modal sangat erat karena investor sebagai pemilik uang/modal akan bersedia menanamkan investasinya di negara penerima modal, dan negara penerima modal harus dapat memberikan

² <http://kbbi.web.id/investasi>, diakses tanggal 23 November 2015, pukul 14.30 WIB.

³ Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, h. 8.

kepastian hukum, perlindungan hukum, dan rasa aman bagi investor dalam berusaha.⁴

Kerjasama patungan (*joint venture*) adalah salah satu sarana untuk menarik modal asing, namun pelaksanaannya masih tergantung pada negosiasi-negosiasi dari masing-masing peserta, satu dan lain mempunyai kepentingan yang berbeda. *Joint venture* secara umum dapat diartikan sebagai suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih, untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Persetujuan yang dimaksud adalah kesepakatan yang didasari atau suatu perjanjian yang harus tetap berpedoman kepada syarat sahnya suatu perjanjian.

Dari uraian tersebut di atas yang mana begitu pentingnya peran dari modal untuk proses pembangunan perekonomian di suatu negara berkembang termasuk di Indonesia. Hal ini menarik bagi penulis untuk meneliti akan perbandingan perolehan perizinan yang dilakukan oleh badan usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), sehingga ditetapkanlah judul : **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBEDAAN PEROLEHAN PERIZINAN ANTARA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)”**.

I.2 Perumusan Masalah

Setelah penulis mengungkapkan hal-hal di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti, mempelajari serta membahas mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Perbedaan Perolehan Perizinan Antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi perbedaan dalam proses pemberian izin antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)?
- b. Apakah yang menjadi hambatan-hambatan dalam proses pemberian izin antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Penanaman Modal Asing (PMA)?

⁴ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Cet. III, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 12.

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan sebagaimana disebutkan diatas, maka ruang lingkup penelitian adalah mengenai perbedaan proses perolehan perizinan yang dilakukan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) dan Penanaman Modal Asing (PMA) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta hambatan dalam proses pemberian izin yang dilakukan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.4.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji perbedaan dalam perolehan perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah yang menjadi hambatan dalam proses pemberian izin yang dilakukan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

I.4.2 Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
 - 2) Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
 - 3) Untuk mengetahui secara mendalam mengenai perbedaan proses perolehan perizinan usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

- 4) Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
- b. Manfaat Praktis
- 1) Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang perbedaan proses perolehan perizinan usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
 - 2) Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang perolehan perizinan usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
 - 3) Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang hukum bisnis.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Untuk suatu tinjauan yuridis maka diperlukan kepastian hukum. Dalam tataran teori hukum tidak memiliki pengertian yang tunggal. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah pendapat yang berusaha menjelaskan arti dari istilah teori kepastian hukum dengan *argument* dan perspektif tertentu, baik dalam pengertian yang sempit maupun luas.

Yance Arizona⁵ berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

⁵ Yance Arizona, Apakah itu kepastian hukum, (<http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/>), diakses tanggal 22 September 2015, pukul 14.00 WIB.

Dengan demikian maka pendapat ini dapat dikategorikan sebagai pendapat yang berperspektif *legal positivism*, karena lebih melihat kepastian hukum dari sisi kepastian perundang-undangan. Kepastian hukum harus diindikasikan oleh adanya ketentuan peraturan yang tidak menimbulkan multitafsir antar peraturan, sehingga menciptakan keadaan hukum yang tidak membawa kebingungan ketika hendak diterapkan atau ditegakkan oleh aparat penegak hukum.

Gustav Radbruch,⁶ seorang filosof Jerman mengajarkan 3 konsep dasar unsur hukum, yang oleh sebagian pakar diidentikkan juga sebagai tiga tujuan hukum:

- a. Keadilan;
- b. Kemanfaatan; dan
- c. Kepastian Hukum.

Bagi Radbruch, ketiga unsur tersebut merupakan unsur tujuan hukum secara bersama-sama. Namun demikian, timbul pertanyaan bagaimana kalau seandainya terjadi dimana keadilan terbentur dengan kemanfaatan, atau seringkali kepastian hukum terjadi benturan dan atau ketegangan dengan keadilan, atau kemanfaatan berbenturan dengan kepastian hukum. Radbruch menyadari hal itu, sebagai contoh : apabila dalam kasus-kasus tertentu dalam pengadilan, apabila seorang hakim harus memberlakukan hukum yang adil, akan tetapi asas kepastian hukum berbeda dengan konsep keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Sesuai hirarki maka seorang hakim harus memilih keadilan terlebih dahulu dengan mengesampingkan kepastian hukum.

Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan prioritas baku, di mana prioritas pertama selalu "keadilan". barulah "kemanfaatan", dan terakhir barulah "kepastian hukum". Jadi asas prioritas di mana prioritas nomor satu selalu keadilan, kemudian kemanfaatan dan kepastian. di dalam prioritas baku ini maka keadilan harus selalu nomor utama.

Ahmad Ali dalam bukunya Teori Hukum dan Teori Peradilan mengemukakan bahwa kepastian hukum itu berkaitan dengan putusan hakim yang didasarkan pada prinsip *the binding for precedent (stare decisis)* dalam sistem

⁶ <http://konsephukum.blogspot.co.id/2015/08/tujuan-hukum-berbagai-pakar-dibidang.html>, diakses tanggal 29 September 2015, pukul 13.30 WIB.

common law dan *the persuasive for precedent* (yurisprudensi) dalam civil law. Putusan hakim yang mengandung kepastian hukum adalah putusan yang mengandung prediktabilitas dan otoritas. Kepastian hukum akan menjamin oleh sifat prediktabilitas dan otoritas pada putusan-putusan terdahulu.⁷

Selanjutnya, Fuller sebagaimana dikutip oleh Ali menjabarkan pendapatnya tentang kepastian hukum, dengan menyatakan kepastian hukum selalu berkaitan dengan hal-hal seperti:

- a. Adanya sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, bukan berdasarkan putusan sesaat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c. Peraturan tersebut tidak berlaku surut;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah; dan
- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.⁸

Kepastian hukum juga dapat disebutkan sebagai salah satu diantara asas hukum. Ranburg sebagaimana dikutip Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo⁹, menyebut keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum, yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum.

Sebagai asas hukum, maka kepastian hukum pada gilirannya Juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kondisi tersebut karena merupakan akibat dari hukum yang diidentifikasi dengan undang-undang, sudah jelas

⁷ Ahmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Persada Media Group, Jakarta, 2009, h. 294.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 287-288.

⁹ Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 26.

yang dimaksudkan untuk kepastian hukum tetapi melupakan hukum untuk kepentingan masyarakat.¹⁰

Sekali lagi, kepastian hukum atau *Rechtssicherheit*, *security*, *rechtzekerheid*, adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah "*law Sicherheit durch das Recht*", seperti memastikan, bahwa pencurian, pembunuhan, menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah "*Sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum.¹¹

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan". Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah".¹²

I.5.2 Kerangka Konseptual

Sesuai dengan kerangka teori maka kerangka konseptual yang memberikan landasan pijakan masing-masingnya adalah sebagai berikut:

- a. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.¹³
- b. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.¹⁴

¹⁰ *Ibid.*, h. 285.

¹¹ Ahmad Ali, *Op.cit.*, h. 292.

¹² *Op.Cit.*, h. 293.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal, Pasal 1 (7).

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1 (9).

- c. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.¹⁵
- d. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanam modal asing.¹⁶
- e. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.¹⁷
- f. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.¹⁸
- g. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.¹⁹
- h. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.²⁰
- i. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1 (8).

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 1 (4).

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 1 (5).

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 1 (6).

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 1 (1).

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 (2).

asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.²¹

- j. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Sementara itu, kegiatan maksudnya adalah kegiatan dalam bidang bisnis, baik itu menyangkut:

- a. Usaha dalam arti kegiatan perdagangan (*commerce*), yaitu keseluruhan kegiatan jual-beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan baik di dalam maupun di luar negeri ataupun antarnegara untuk tujuan memperoleh keuntungan.
- b. Usaha dalam arti kegiatan industri, yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya.
- c. Usaha dalam arti kegiatan melaksanakan jasa-jasa (*service*), yaitu kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa yang dilakukan oleh perorangan maupun suatu badan.
- d. Kesepakatan antara Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA) dituangkan dalam perjanjian kerjasama patungan yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam membuat Anggaran Dasar perusahaan patungan.²³

I.6 Metode Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seseorang ilmuwan

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 (3).

²² Indonesia, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, Pasal 1 (5).

²³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, h. 133.

mempelajari dan memahami lingkungan–lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode–metode sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dan acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data kualitatif, yaitu melalui studi pustaka yang merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara studi kepustakaan dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian, serta melalui tehnik wawancara dengan informan terkait.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder terutama dokumen bahan hukum dan hasil wawancara dengan informan yang memiliki pengalaman tentang topik yang diteliti. Selanjutnya, dokumen bahan hukum yang digunakan masing-masingnya adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penanaman Modal Asing
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang

Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

- f) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
- g) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
- h) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
- i) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
- j) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 70/SK/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

2) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa pendapat para ahli dan sarjana serta kasus yang berkaitan dengan permasalahan penanamann modal. Selain itu, bahan hukum sekunder juga merupakan bahan hukum yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku, literatur, peraturan-peraturan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder berupa pendapat para pihak yang mengetahui hal yang berkaitan dengan permasalahan perbedaan dalam proses perolehan perizinann antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini terutama pendapat dari informan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai narasumber dalam wawancara yang dilakukan.

d. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis, kemudian dilakukan penelaahan terhadap data-data tersebut, untuk selanjutnya dianalisis. Hasil analisis akan dapat menjadi panduan dalam penarikan kesimpulan sebagai upaya agar permasalahan yang dirumuskan dapat terjawab.

I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, seperti berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

Pada bab ini diuraikan tentang teori-teori analisis, pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

BAB III PELAKSANAAN PEROLEHAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

Bab ini memuat tentang gambaran umum dalam perolehan perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

BAB IV ANALISA PERBEDAAN PEROLEHAN PERIZINAN ANTARA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) SERTA HAMBATAN-HAMBATANNYA

Pada bab ini diuraikan mengenai Analisa perbedaan perolehan perizinan PMDN dan PMA serta hambatan-hambatannya berdasarkan peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan serta saran-saran dari jawaban permasalahan yang dirumuskan.

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

